BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Sekretariat: Jl. Gladiol Kel. Pettuadae Kec. Turikale
Kab. Maros Sulawesi Selatan (90511/90516) email: panwaslumaros2017@gmail.com

Nomor :083/SN-12/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **Himbauan**

Maros, 14 Juli 2020

Kepada Yth.
Ketua KPUD Kabupaten Maros
Di,-
Tempat.

1. Dasar Hukum

   a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

   b) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar PemilihDalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

   c) PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

   d) PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam ***Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***;

   e) Surat Sangat Segera Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2020, Nomor : SS.0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

   f) Surat Sangat Segera Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2020, Nomor : 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor : 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 33 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan yang pada intinya mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

3. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, dan sebagai upaya langkah pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Agar memperhatikan Ketepatan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

b. Memastikan PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung atau dari rumah ke rumah dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian ***Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)***.

c. Memastikan PPDP memasukan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) ke dalam Daftar Pemilih dan mengeluarkan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari Daftar Pemilih serta menempelkan stiker bahwa rumah tersebut sudah dilakukan proses pencoklitan dan memberikan berita acara tanda terima proses Coklit dari PPDP kepada pemilih.

d. Memastikan PPDP dibekali SK atau atribut dalam melaksanakan proses pencocokan dan penelitian dan memastikan PPDP tidak melimpahkan tugas pencocokan dan penelitian kepada orang lain.

e. Agar berkoordinasi dengan pihak terkait dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa sebelum pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian.

Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

SUPIRMAN, S.IP

Tembusan Yth.
1. Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner